

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sumber wewenang notaris dalam membuat akta pertanahan adalah memberikan hak kepada notaris untuk membuat akta pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f UUJN. Namun dengan pembuatan akta pertanahan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dikecualikan kewenangan tersebut diberikan kepada pejabat lain. Notaris mempunyai wewenang di bidang pembuatan akta pertanahan ketentuannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 1682 B.W., diberi wewenang membuat akta hibah berupa hak atas tanah dengan ancaman kebatalannya jika hibah tidak dibuat dengan akta notaris. Pasal 10 UUHT beserta penjelasannya, notaris diberi wewenang membuat akta pengakuan utang sebagai perjanjian pokok pembebanan hak atas tanah dan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Atas Tanah sebagaimana pasal 11 UUHT lainnya. Sedangkan mengenai kewenangan untuk mengalihkan hak atas tanah sebagai kelengkapan pendaftaran hak atas tanah maupun pendaftaran pembebanan hak atas tanah wewenang PPAT sebagai pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

- b. Pemberian wewenang kepada Notaris dalam membuat akta pertanahan, di dalam praktek timbul suatu permasalahan, karena akta yang dibuat tersebut digunakan sebagai persyaratan pendaftaran hak ditolak oleh BPN, dengan alasan BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berpart-ner dengan PPAT. Jika diperhatikan lebih lanjut penolakan notaris tersebut ada kaitannya dengan ketentuan berlakunya Pasal 7 PP No. 24 Tahun 1997 di mana untuk daerah tertentu yang belum ada PPAT, akta pertanahan dibuat oleh Camat, sehingga seharusnya bukan Camat yang membuat akta melainkan notaris.

2. Saran

- a. Pro dan kontra pemberian wewenang notaris untuk membuat akta pertanahan ini tidak lepas tidak tidak jelasnya aturan yang digunakan dan tidak adanya suatu koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas di antaranya pada Konsideran bagian mengingat UUJN tidak menyebut pada ketentuan UUPA. Sedangkan pada PP No. 24 Tahun 1997 maupun PP No. 37 Tahun 1998 telah dengan tegas pada konsideran bagian mengingat menyebut UUPA sebagai hal yang perlu dijabarkan. Oleh karena itu jika menginginkan tidak terjadi suatu permasalahan, perlu dilakukan penyempurnaan UUJN terutama bagian mengingat.
- b. Meskipun tidak mungkin terjadi benturan antara notaris dan PPAT dalam pembuatan akta pertanahan, hendaknya ketentuan yang mengatur dipertegas,

misalnya dalam PP sebagai pelaksana UUJN mengatur secara tegas mengenai tugas notaris dalam pembuatan akta pertanahan.

